BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasaan pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek tersebut dan setelah penulis menganalisa, memahami, dan mempelajari serta menguraikan masalah tentang Prosedur Penyelesaian Mutasi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan, maka penulis mencoba menyimpulkan beberapa hasil kegiatan Kuliah Kerja Praktek yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, yaitu :

1. Prosedur penyelesaian mutasi objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dilakukan setelah menerima permohonan mutasi obyek dan subyek pajak dari Wajib Pajak, selanjutnya mendisposisi kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk diproses dan berkas mutasi objek dan subjek pajak ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk dilakukan perekaman pemutakhiran basis data (*up dating*).
2. Bidang-bidang yang terlibat dalam proses penyelesaian mutasi objek dan subjek pajak bumi dan bangunan diataranya adalah Kepala Kantor, Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Pelaksana dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
3. Hambatan-hambatan dan permasalahan yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
    1. Faktor dari Wajib Pajak (Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan)
    2. Faktor Kelalaian Pegawai KPP

3. Waktu penyelesaian urusan yang lama

4. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Cimahi dalam mengatasi hambatan atau kendala dalam penyelesaian mutasi objek dan subjek PBB antara lain:
    1. Menambah jumlah pegawai pada bagian seksi ekstensifikasi perpajakan.
    2. Bagian seksi ekstensifikasi perpajakan lebih menekankan dan menghimbau kepada Wajib pajak untuk melengkapi permohonan pelayanan PBB khususnya dalam hal mutasi objek dan subjek PBB.
    3. Bagian seksi ekstensifikasi perpajakan diharuskan agar lebih teliti pada pendataan lembar SPOP dan LSPOP.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengemukakan saran dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan pimpinan dalam prosedur penyelesaian mutasi objek dan subjek pajak bumi dan bangunan untuk masa yang akan datang. Hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan bahan pertimbangan bagi kebijakan yang telah diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, yaitu sebagai berikut :

1. Pengarsipan data Wajib Pajak pada bagian seksi ekstensifikasi perpajakan sebaiknya dilakukan secara komputerisasi agar mempercepat penyelesaian mutasi objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

2. Lebih meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan bidang-bidang lain di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pada pengisian SPOP dan LSPOP.
3. Dalam pengisian SPOP dan LSPOP bagian seksi ekstensifikasi perpajakan diharapkan lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian maupun perekaman kedalam data SISMIOP.